



**P U T U S A N**

NOMOR : 422 / PID / 2011 / PT.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. KHALIL ADKUR bin YAHDI ;**  
Tempat lahir : Banyuwangi ;  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Tegalpare RT.01 RW.V  
Desa,

Wringinputih, Kecamatan Muncar,  
Kabupaten Banyuwangi ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal 19 Januari 2011 ;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2011 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 05 Maret 2011 ;

Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 28 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 29 Maret 2011 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011 ;

Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 16



Juni 2011 ;

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya  
sejak tanggal 17 Juni 2011 sampai dengan tanggal  
15 Agustus 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah .....

Telah membaca dan memperhatikan :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya  
tanggal 08 Juli 2011 Nomor : 422/PEN.MAJ/2011/PT.  
SBY tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir  
didalamnya serta turunan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor :  
236/Pid.B/2011/PN. Bwi. tanggal 18 Mei 2011 atas  
nama Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa  
Penuntut Umum tanggal 24 Pebruari 2011 No. Reg. Perkara  
: PDM – 167//Ep.1/BWNGI/02/2011 Terdakwa didakwa dengan  
dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA** :

Bahwa ia terdakwa Drs. KHALIL ADKUR Bin YAHDI  
bersama dengan Drs. MOHAMAD MAHMUD (Belum  
tertangkap/DPO), berturut-turut pada hari yang tidak  
dapat dipastikan lagi dari tanggal 30 Maret 2010 s/d.  
bulan Oktober 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-  
waktu dalam Tahun 2010, bertempat di Desa Wringinputih  
Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya-  
tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam  
daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, baik sebagai  
orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau  
sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan



yaitu telah melakukan gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Drs. MOHAMAD MAHMUD selaku kakak Terdakwa dan selaku Pimpinan PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO mendatangi saksi Drs. NUR KHOZIN (korban) dan menjelaskan bahwa kalau menjadi anggota / member ikut 1 (satu) DPP (Diamon Plus Prestasi) harus menyetor uang sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), setiap 15 hari sekali akan mendapatkan bonus royalty sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),

waktu .....

waktu itu Drs. MOHAMAD MAHMUD mengatakan bahwa PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO ada perwakilan di Banyuwangi dan orang kepercayaannya adalah terdakwa, karena bujuk rayu Drs. MOHAMAD MAHMUD maka korban percaya dan tergerak hatinya untuk menanamkan uangnya di PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO, selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2010 korban menyetorkan uangnya sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) DPP lewat transfer ke Rekening BCA atas nama MOHAMAD MAHMUD, pada awal-awalnya bonus royalty lancar-lancar saja tetapi untuk pembayaran berikutnya bonus royalty menjadi semakin menurun/tidak sesuai yang dijanjikan, sehingga



korban bermaksud akan menarik uang yang ditanamkan lalu korban menghubungi terdakwa dan Drs MOHAMAD MAHMUD tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya / tidak dikembalikan ;

Pada bulan April 2010 terdakwa yang mengaku sebagai Perwakilan PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO di Banyuwangi mewakili Pimpinan PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO Drs. MOHAMAD MAHMUD mendatangi saksi MOH. SYAIFUL HADI (korban) menawarkan untuk ikut menjadi anggota / member PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO, waktu itu terdakwa mengatakan kepada korban “Apa dak kepingin dapat income tambahan, layak teman-teman yang lain?”, Terdakwa juga mengatakan dengan modal Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap 15 hari mendapat bonus royalty sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga 10 kali/siklus dan pulsa setiap siklus, karena kata-kata Terdakwa yang menggiurkan maka korban menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menanamkan uangnya di PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO, selanjutnya pada bulan April 2010 bertempat di rumahnya Ds Wringinputih Kec Muncar- Banyuwangi korban menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) DPP dan pada bulan Juni 2010 sebesar Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) DPP, pada awal-awalnya bonus royalty lancar- lancar saja tetapi untuk pembayaran berikutnya bonus

royalty .....

royalty menjadi semakin menurun/tidak sesuai yang dijanjikan, sehingga korban bermaksud akan menarik uang yang ditanamkan lalu korban menghubungi



terdakwa dan Drs MOHAMAD MAHMUD tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya / tidak dikembalikan ;

Pada bulan Mei 2010 Terdakwa yang mengaku sebagai Perwakilan PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO di Banyuwangi mendatangi saksi NUR ROHMAN FAUZI (korban) menawarkan untuk ikut menjadi anggota / member PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO, waktu itu terdakwa mengatakan kepada korban "Apa dak kepingin dapat income tambahan, layak teman-teman yang lain?", Terdakwa juga mengatakan dengan modal Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap 15 hari mendapat bonus royalty sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga 10 kali/siklus dan pulsa setiap siklus, pada pertemuan di Ds Wringinputih Kec Muncar – Banyuwangi Drs MOHAMAD MAHMUD juga mengatakan seperti itu, sehingga korban menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menanamkan uangnya di PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO, selanjutnya korban menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 151.200.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 12 (dua belas) DPP, pada awal- awalnya bonus royalty lancar- lancar saja tetapi untuk pembayaran berikutnya bonus royalty menjadi semakin menurun/tidak sesuai yang dijanjikan, sehingga korban bermaksud akan menarik uang yang ditanamkan lalu korban menghubungi Terdakwa dan Drs MOHAMAD MAHMUD tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya / tidak dikembalikan ;

Pada bulan Mei 2010 Terdakwa yang mengaku sebagai Perwakilan PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO di Banyuwangi mewakili Pimpinan PT BIG RAJAWALI MAROKO



GLOBALINDO Drs. MOHAMAD MAHMUD mendatangi saksi MUNTIYANI (korban) menawarkan untuk ikut menjadi anggota / member PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO, waktu itu terdakwa mengatakan kepada korban “Apa dak kepingin dapat income tambahan, layak teman-teman yang lain?”, terdakwa juga mengatakan dengan modal Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap

15 hari .....

15 hari mendapat bonus royalty sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga 10 kali/siklus dan pulsa setiap siklus, pada pertemuan di Ds Wringinputih Kec Muncar – Banyuwangi Drs MOHAMAD MAHMUD juga mengatakan seperti itu, sehingga korban menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menanamkan uangnya di PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO, selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2010 korban menyetorkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) DPP, tanggal 28 Mei 2010 bulan April 2010 sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) DPP, tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) DPP, tanggal 13 Juli 2010 sebesar Rp. 37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) DPP dan tanggal 13 Agustus 2020 sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) DPP, pada awal-awalnya bonus royalty lancar- lancar saja tetapi untuk pembayaran berikutnya bonus royalty menjadi semakin menurun/tidak sesuai yang dijanjikan, sehingga korban bermaksud akan menarik uang yang ditanamkan





lalu korban menghubungi Terdakwa dan Drs MOHAMAD MAHMUD tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya / tidak dikembalikan ;

Pada bulan Juli 2010 Terdakwa yang mengaku sebagai Perwakilan PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO di Banyuwangi mendatangi saksi MAHFUD EFENDI (korban) menawarkan untuk ikut menjadi anggota / member PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO, terdakwa mengatakan bahwa PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO berkantor di Yogyakarta dan dipimpin oleh Drs MOHAMAD MAHMUD, terdakwa juga mengatakan kepada korban “Apa dak kepingin dapat income tambahan, layak teman-teman yang lain?”, dengan modal Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap 15 hari mendapat bonus royalty sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga 10 kali/siklus dan pulsa setiap siklus, pada pertemuan di Yogyakarta Drs MOHAMAD MAHMUD juga mengatakan seperti itu, sehingga korban menjadi percaya dan tergerak hatinya

untuk .....

untuk menanamkan uangnya di PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO, selanjutnya di rumah terdakwa Ds Wringinputih Kec Muncar – Banyuwangi korban menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) DPP, pada awal- awalnya bonus royalty lancar- lancar saja tetapi untuk pembayaran berikutnya bonus royalty menjadi semakin menurun/tidak sesuai yang dijanjikan, sehingga korban bermaksud akan menarik uang yang ditanamkan lalu korban menghubungi terdakwa dan Drs MOHAMAD MAHMUD tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya / tidak dikembalikan ;



Pada bulan Juli 2010 Terdakwa yang mengaku sebagai Perwakilan PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO di Banyuwangi mewakili Pimpinan PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO Drs. MOHAMAD MAHMUD mendatangi saksi ALI AMAR MA'RUF (korban) menawarkan untuk ikut menjadi member PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO, waktu itu terdakwa mengatakan kepada korban dengan modal Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap 15 hari mendapat bonus royalty sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga 10 kali/siklus dan pulsa setiap siklus, pada pertemuan di Ds Wringinputih Kec Muncar – Banyuwangi Drs MUHAMAD MAHMUD juga mengatakan demikian, sehingga korban menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menanamkan uangnya di PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO, selanjutnya di rumahnya Ds Wringinputih Kec muncar – Banyuwangi korban menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 151.200.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 12 (dua belas) DPP, pada awal- awalnya bonus royalty lancar- lancar saja tetapi untuk pembayaran berikutnya bonus royalty menjadi semakin menurun/tidak sesuai yang dijanjikan, sehingga korban bermaksud akan menarik uang yang ditanamkan lalu korban menghubungi terdakwa dan Drs MOHAMAD MAHMUD tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya / tidak dikembalikan ;

Pada .....

Pada bulan Agustus 2010 Terdakwa yang mengaku sebagai Perwakilan PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO di Banyuwangi mendatangi saksi IRWAN WIBISONO (korban) menawarkan untuk ikut menjadi member PT BIG RAJAWALI





MAROKO GLOBALINDO, waktu itu terdakwa mengatakan kepada korban “Apa dak kepingin dapat income tambahan, layak teman-teman yang lain?”, terdakwa juga mengatakan dengan modal Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap 15 hari mendapat bonus royalty sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hingga 10 kali/siklus dan pulsa setiap siklus, pada pertemuan di Ds Wringinputih Kec Muncar – Banyuwangi Drs MOHAMAD MAHMUD juga mengatakan seperti itu, sehingga korban menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menanamkan uangnya di PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO, selanjutnya di Ds Wringinputih Kec Muncar – Banyuwangi korban menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) DPP, pada awal-awalnya bonus royalty lancar-lancar saja tetapi untuk pembayaran berikutnya bonus royalty menjadi semakin menurun/tidak sesuai yang dijanjikan, sehingga korban bermaksud akan menarik uang yang ditanamkan lalu korban menghubungi terdakwa dan Drs MOHAMAD MAHMUD tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya / tidak dikembalikan ;

Pada bulan Oktober 2010 Terdakwa yang mengaku sebagai Perwakilan PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO di Banyuwangi mewakili Pimpinan PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO Drs. MOHAMAD MAHMUD mendatangi saksi SAIFUL MA'ARIF (korban) menawarkan untuk ikut menjadi member PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO, waktu itu terdakwa mengatakan kepada korban “Apa dak kepingin dapat income tambahan, layak teman-teman yang lain?”, terdakwa juga mengatakan dengan modal



Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap 15 hari mendapat bonus royalty sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga 10 kali/siklus dan pulsa setiap siklus, karena kata-kata terdakwa yang menggiurkan maka korban menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menanamkan .....

menanamkan uangnya di PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO, selanjutnya di Ds Wringinputih Kec Muncar- Banyuwangi korban menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) untuk 5 (lima) DPP, pada awal- awalnya bonus royalty lancar- lancar saja tetapi untuk pembayaran berikutnya bonus royalty menjadi semakin menurun/tidak sesuai yang dijanjikan, sehingga korban bermaksud akan menarik uang yang ditanamkan lalu korban menghubungi terdakwa dan Drs MOHAMAD MAHMUD tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya / tidak dikembalikan ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Drs. NUR KHOZIN menderita kerugian sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), saksi MOH. SYAIFUL HADI menderita kerugian sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), saksi NUR ROHMAN FAUZI menderita kerugian sebesar Rp. 151.200.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi MUNTIYANI menderita kerugian sebesar Rp. 88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), saksi MAHFUD EFENDI menderita kerugian sebesar Rp. 88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), saksi ALI AMAR MA'RUF menderita kerugian sebesar Rp. 151.200.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah),



saksi IRWAN WIBISONO menderita kerugian sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi SAIFUL MA'ARIF menderita kerugian sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

**ATAU :**

**Ke- Dua :**

Bahwa ia terdakwa Drs. KHALIL ADKUR Bin YAHDI bersama dengan Drs. MOHAMAD MAHMUD (Belum tertangkap/DPO), berturut-turut pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau sebagai

orang .....

orang yang turut serta melakukan perbuatan yaitu telah melakukan gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Drs. MOHAMAD MAHMUD selaku kakak Terdakwa dan selaku Pimpinan PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO mendatangi saksi Drs. NUR KHOZIN (korban) dan menjelaskan bahwa kalau menjadi anggota / member ikut 1 (satu) DPP (Diamon Plus Prestasi) harus menyetor uang sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), setiap 15 hari sekali akan mendapatkan bonus royalty sebesar Rp.



2.000.000,- (dua juta rupiah), waktu itu Drs. MOHAMAD MAHMUD mengatakan bahwa PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO ada perwakilan di Banyuwangi dan orang kepercayaannya adalah terdakwa, karena korban percaya maka korban menanamkan uangnya di PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO, selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2010 korban menyetorkan uangnya sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) DPP lewat transfer ke Rekening BCA atas nama MOHAMAD MAHMUD, pada awal-awalnya bonus royalty lancar-lancar saja tetapi untuk pembayaran berikutnya bonus royalty menjadi semakin menurun/tidak sesuai yang dijanjikan, sehingga korban bermaksud akan menarik uang yang ditanamkan lalu korban menghubungi Terdakwa dan Drs MOHAMAD MAHMUD tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya / tidak dikembalikan ;

Pada bulan April 2010 Terdakwa yang mengaku sebagai Perwakilan PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO di Banyuwangi mewakili Pimpinan PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO Drs. MOHAMAD MAHMUD mendatangi saksi MOH. SYAIFUL HADI (korban) menawarkan untuk ikut menjadi anggota / member PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO, waktu itu Terdakwa mengatakan kepada korban "Apa dak kepingin dapat income tambahan, layak teman-teman yang lain?", Terdakwa

juga .....

juga mengatakan dengan modal Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap 15 hari mendapat bonus royalty sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga 10 kali/siklus dan pulsa setiap siklus, karena korban percaya maka korban menanamkan uangnya di PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO,



selanjutnya pada bulan April 2010 bertempat di rumahnya Ds Wringinputih Kec Muncar- Banyuwangi korban menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) DPP dan pada bulan Juni 2010 sebesar Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) DPP, pada awal-awalnya bonus royalty lancar- lancar saja tetapi untuk pembayaran berikutnya bonus royalty menjadi semakin menurun/tidak sesuai yang dijanjikan, sehingga korban bermaksud akan menarik uang yang ditanamkan lalu korban menghubungi terdakwa dan Drs MOHAMAD MAHMUD tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya / tidak dikembalikan ;

Pada bulan Mei 2010 Terdakwa yang mengaku sebagai Perwakilan PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO di Banyuwangi mendatangi saksi NUR ROHMAN FAUZI (korban) menawarkan untuk ikut menjadi anggota / member PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO, waktu itu terdakwa mengatakan kepada korban "Apa dak kepingin dapat income tambahan, layak teman-teman yang lain?", terdakwa juga mengatakan dengan modal Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap 15 hari mendapat bonus royalty sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga 10 kali/siklus dan pulsa setiap siklus, pada pertemuan di Ds Wringinputih Kec Muncar – Banyuwangi Drs MOHAMAD MAHMUD juga mengatakan seperti itu, sehingga korban percaya dan menanamkan uangnya di PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO, selanjutnya korban menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 151.200.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 12 (dua belas) DPP, pada awal- awalnya bonus



royalty lancar-lancar saja tetapi untuk pembayaran berikutnya bonus royalty menjadi semakin menurun / tidak sesuai yang dijanjikan, sehingga korban bermaksud akan

menarik .....

menarik uang yang ditanamkan lalu korban menghubungi terdakwa dan Drs MOHAMAD MAHMUD tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya / tidak dikembalikan ;

Pada bulan Mei 2010 Terdakwa yang mengaku sebagai Perwakilan PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO di Banyuwangi mewakili Pimpinan PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO Drs. MOHAMAD MAHMUD mendatangi saksi MUNTIYANI (korban) menawarkan untuk ikut menjadi anggota / member PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO, waktu itu terdakwa mengatakan kepada korban "Apa dak kepingin dapat income tambahan, layak teman-teman yang lain?", terdakwa juga mengatakan dengan modal Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap 15 hari mendapat bonus royalty sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga 10 kali/siklus dan pulsa setiap siklus, pada pertemuan di Ds Wringinputih Kec Muncar – Banyuwangi Drs MOHAMAD MAHMUD juga mengatakan seperti itu, sehingga korban percaya dan menanamkan uangnya di PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO, selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2010 korban menyetorkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) DPP, tanggal 28 Mei 2010 bulan April 2010 sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) DPP, tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu)





DPP, tanggal 13 Juli 2010 sebesar Rp. 37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) DPP dan tanggal 13 Agustus 2020 sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) DPP, pada awal-awalnya bonus royalty lancar-lancar saja tetapi untuk pembayaran berikutnya bonus royalty menjadi semakin menurun/tidak sesuai yang dijanjikan, sehingga korban bermaksud akan menarik uang yang ditanamkan lalu korban menghubungi terdakwa dan Drs MOHAMAD MAHMUD tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya / tidak dikembalikan ;

Pada bulan Juli 2010 Terdakwa yang mengaku sebagai Perwakilan PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO di Banyuwangi mendatangi saksi

MAHFUD .....

MAHFUD EFENDI (korban) menawarkan untuk ikut menjadi anggota / member PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO, Terdakwa mengatakan bahwa PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO berkantor di Yogyakarta dan dipimpin oleh Drs MOHAMAD MAHMUD, terdakwa juga mengatakan kepada korban “Apa dak kepingin dapat income tambahan, layak teman-teman yang lain?”, dengan modal Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap 15 hari mendapat bonus royalty sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga 10 kali/siklus dan pulsa setiap siklus, pada pertemuan di Yogyakarta Drs MOHAMAD MAHMUD juga mengatakan seperti itu, sehingga korban percaya dan menanamkan uangnya di PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO, selanjutnya di rumah terdakwa Ds Wringinputih Kec Muncar – Banyuwangi korban menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.



88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) DPP, pada awal- awalnya bonus royalty lancar- lancar saja tetapi untuk pembayaran berikutnya bonus royalty menjadi semakin menurun/tidak sesuai yang dijanjikan, sehingga korban bermaksud akan menarik uang yang ditanamkan lalu korban menghubungi terdakwa dan Drs MOHAMAD MAHMUD tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya / tidak dikembalikan ;

Pada bulan Juli 2010 terdakwa yang mengaku sebagai Perwakilan PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO di Banyuwangi mewakili Pimpinan PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO Drs. MOHAMAD MAHMUD mendatangi saksi ALI AMAR MA'RUF (korban) menawarkan untuk ikut menjadi member PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO, waktu itu terdakwa mengatakan kepada korban dengan modal Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap 15 hari mendapat bonus royalty sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga 10 kali/siklus dan pulsa setiap siklus, pada pertemuan di Ds Wringinputih Kec Muncar – Banyuwangi Drs MUHAMAD MAHMUD juga mengatakan demikian, sehingga korban menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menanamkan uangnya di PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO, selanjutnya di rumahnya Desa

Wringinputih .....

Wringinputih Kec muncar – Banyuwangi korban menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 151.200.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 12 (dua belas) DPP, pada awal- awalnya bonus royalty lancar- lancar saja tetapi untuk pembayaran berikutnya bonus royalty menjadi semakin menurun/tidak sesuai yang dijanjikan,



sehingga korban bermaksud akan menarik uang yang ditanamkan lalu korban menghubungi terdakwa dan Drs MOHAMAD MAHMUD tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya / tidak dikembalikan ;

Pada bulan Agustus 2010 Terdakwa yang mengaku sebagai Perwakilan PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO di Banyuwangi mendatangi saksi IRWAN WIBISONO (korban) menawarkan untuk ikut menjadi member PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO, waktu itu Terdakwa mengatakan kepada korban “Apa dak kepingin dapat income tambahan, layak teman-teman yang lain?”, terdakwa juga mengatakan dengan modal Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap 15 hari mendapat bonus royalty sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hingga 10 kali/siklus dan pulsa setiap siklus, pada pertemuan di Ds Wringinputih Kec Muncar – Banyuwangi Drs MOHAMAD MAHMUD juga mengatakan seperti itu, sehingga korban menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menanamkan uangnya di PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO, selanjutnya di Ds Wringinputih Kec Muncar – Banyuwangi korban menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) DPP, pada awal-awalnya bonus royalty lancar-lancar saja tetapi untuk pembayaran berikutnya bonus royalty menjadi semakin menurun/tidak sesuai yang dijanjikan, sehingga korban bermaksud akan menarik uang yang ditanamkan lalu korban menghubungi terdakwa dan Drs MOHAMAD MAHMUD tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya / tidak dikembalikan ;

Pada bulan Oktober 2010 Terdakwa yang mengaku sebagai



Perwakilan PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO di Banyuwangi mewakili Pimpinan PT.BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO Drs. MOHAMAD

MAHMUD.....

MAHMUD mendatangi saksi SAIFUL MA'ARIF (korban) menawarkan untuk ikut menjadi member PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO, waktu itu terdakwa mengatakan kepada korban "Apa dak kepingin dapat income tambahan, layak teman-teman yang lain?", terdakwa juga mengatakan dengan modal Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap 15 hari mendapat bonus royalty sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga 10 kali/siklus dan pulsa setiap siklus, karena kata-kata terdakwa yang menggiurkan maka korban menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menanamkan uangnya di PT BIG RAJAWALI MAROKO GLOBALINDO, selanjutnya di Ds Wringinputih Kec Muncar- Banyuwangi korban menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) untuk 5 (lima) DPP, pada awal- awalnya bonus royalty lancar- lancar saja tetapi untuk pembayaran berikutnya bonus royalty menjadi semakin menurun/tidak sesuai yang dijanjikan, sehingga korban bermaksud akan menarik uang yang ditanamkan lalu korban menghubungi terdakwa dan Drs MOHAMAD MAHMUD tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya / tidak dikembalikan ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Drs. NUR KHOZIN menderita kerugian sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), saksi MOH. SYAIFUL HADI menderita kerugian sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), saksi NUR ROHMAN FAUZI menderita kerugian sebesar Rp.



151.200.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi MUNTIYANI menderita kerugian sebesar Rp. 88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), saksi MAHFUD EFENDI menderita kerugian sebesar Rp. 88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), saksi ALI AMAR MA'RUF menderita kerugian sebesar Rp. 151.200.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi IRWAN WIBISONO menderita kerugian sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi SAIFUL MA'ARIF menderita kerugian sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan .....

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Mei 2011 Nomor. Reg. Perk : PDM-167/Ep.1/BWNGI/02/2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Drs. KHALIL ADKUR bin YAHDI bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN GABUNGAN BEBERAPA PERBUATAN PENIPUAN YANG DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN TERSENDIRI- SENDIRI, sebagaimana diatur dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. KHALIL ADKUR bin YAHDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nopol. B-1- BR warna hitam metalik Tahun 2010,
- 1 (satu) lembar STNKB mobil Toyota Fortuner Nopol. B-1- BR warna hitam metalik Tahun 2010,
- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Fortuner Nopol. B-1- BR warna hitam metalik Tahun 2010,

Dirampas untuk dibagikan kepada para member yang dirugikan, yaitu saksi ALI AMAR MA'RUF, Drs.NUR KHOZIN, MAHFUD EFENDI, MUNTIYANI, SAIFUL MA'ARIF, IRWAN WIBISONO, NUR ROHMAN FAUZAI dan MOH.SAIFUL HADI ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol. P-537- VN warna hitam Tahun 2010,
- 1 (satu) lembar STNKB mobil Toyota Avanza Nopol. P-537- VN warna hitam Tahun 2010,

Dikembalikan kepada ACC Jember melalui saksi IRWAN WIBISONO ;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama KHALIL ADKUR tanggal 26 Oktober 2010 ;

Tetap .....

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 18 Mei 2011 Nomor : 236/Pid.B/2011/PN.Bwi. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa : **Drs. KHALIL ADKUR bin YAHDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN SECARA BERLANJUT ;





Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3(tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;  
Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nopol. B-1- BR warna hitam metalik Tahun 2010,
- 1 (satu) lembar STNKB mobil Toyota Fortuner Nopol. B-1- BR warna hitam metalik Tahun 2010,
- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Fortuner Nopol. B-1- BR warna hitam metalik Tahun 2010,

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol. P-537- VN warna hitam Tahun 2010,
- 1 (satu) lembar STNKB mobil Toyota Avanza Nopol. P-537- VN warna hitam Tahun 2010,

Dikembalikan kepada ACC Jember melalui saksi IRWAN WIBISONO ;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama KHALIL ADKUR tanggal 26 Oktober 2010,

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan .....

Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 dan tanggal 24 Mei 2011 Terdakwa serta Penuntut Umum mengajukan permintaan



banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 18 Mei 2011 Nomor : 236/Pid. B/2011/PN. Bwi. tersebut ;

Membaca Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, bahwa masing-masing pada tanggal 14 Juni 2011 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Membaca memori banding tertanggal 27 Juni 2011 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 28 Juni 2011, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada 05 Juli 2011 ;

Membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi bahwa masing-masing pada tanggal 14 Juni 2011, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang – Undang oleh karena itu secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara Berita Acara Persidangan, alat – alat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 18 Mei 2011 Nomor : 236/Pid.B/2011/PN.Bwi, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya



telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan

serta .....

serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 18 Mei 2011 Nomor : 236/Pid.B/2011/PN. Bwi. dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani kewajiban membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut pada amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 236/Pid.B/2011/PN. Bwi. tanggal 18 Mei 2011 yang dimintakan banding tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Rapat



Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya  
pada hari : S E N I N, tanggal  
25 JULI 2011., oleh kami : Hj. NAPI NAPISAH, SH.,  
selaku Ketua Majelis, H. HESMU PURWANTO, SH. MH.,  
dan H. ARWAN BYRIN, SH. MH., Masing - masing Hakim  
Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk  
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan  
tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam  
persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis  
pada .....

pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim  
Anggota tersebut, serta A D E N A N, SH.MH.  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya  
tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun  
Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA  
KETUA MAJELIS,

1. H. HESMU PURWANTO, SH. MH. Hj.  
NAPI NAPISAH, SH.

2. H. ARWAN BYRIN, SH. MH.  
PANITERA PENGANTI,

A D E N  
A N, SH.MH.



aslinya Untuk salinan yang sama bunyinya dengan  
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR, S., SH.  
NIP. 040028213.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)